



Potensi Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Sumber Pembiayaan Pemulihan Perekonomian Nasional di Masa Pandemi Covid-19 (2021-2022)

Siti Mudriqoh^{1*}; Jamal Abdul Aziz²

^{1,2}UIN Saizu Purwokerto, Indonesia

e-mail korespondensi: mudriqoh28@gmail.com

Copyright © 2023 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic is a health crisis that has caused Indonesia's economy to decline. During the Covid-19 pandemic, the government needed sources of financing to recover the national economy. Currently, the government made innovations in the world of waqf, namely Cash Waqf Linked Sukuk. Cash waqf linked Sukuk (CWLS) is a form of social investment by collecting funds through cash waqf, then investing in state Sukuk. This research is library research with an interpretive approach. The data collection method in this study is documentation. Documentation is data collection by seeking information about CWLS through written documents, pictures, and electronic documents. In this study, the data obtained from books, journals, news, and other literature regarding the potential of CWLS as a source of government financing during the Covid-19 pandemic. In general, the CWLS management mechanism consists of four processes, namely fund collection, placement of funds, distribution and utilization of returns, and refund. The CWLS mechanism for government financing during the Covid-19 pandemic is by issuing Sukuk then the CWLS management returns are given to nazir partners and related ministries. Those returns are used for finance activities/programs that have an impact on the benefit of the people.

Keywords: *cash waqf linked sukuk; state sukuk; covid-19 pandemic; national economic recovery*

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 merupakan krisis kesehatan yang menyebabkan perekonomian Indonesia menurun. Di masa pandemi Covid-19, pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan untuk pemulihan perekonomian nasional. Saat ini, pemerintah telah membuat inovasi baru dalam dunia perwakafan yaitu Cash Waqf Linked Sukuk. Cash waqf linked sukuk (CWLS) merupakan bentuk investasi sosial dengan mengumpulkan dana melalui wakaf tunai, kemudian diinvestasikan pada sukuk negara. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan interpretatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mencari informasi mengenai CWLS melalui dokumen tertulis, gambar maupun dokumen elektronik. Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, maupun berita serta literatur lain mengenai potensi CWLS sebagai sumber pembiayaan pemerintah di masa pandemi covid-19. Secara umum, mekanisme pengelolaan CWLS terdiri dari empat proses, yaitu pengumpulan dana, penempatan dana, distribusi dan pemanfaatan imbal hasil, dan pengembalian dana. Mekanisme pembiayaan pemerintah di masa pandemi covid-19 melalui penerbitan sukuk negara dapat dilakukan dengan pemanfaatan imbal hasil pengelolaan CWLS untuk membiayai berbagai program pemerintah melalui mitra nazir dan

kementerian terkait. Imbal hasil dari pengelolaan CWLS digunakan untuk membiayai kegiatan/program yang berdampak pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci : *cash waqf linked sukuk; sukuk negara; pandemi covid-19; pemulihan perekonomian nasional*

A. PENDAHULUAN

Sejak diumumkannya kasus pertama Covid-19 pada Maret 2020, sampai saat ini Indonesia masih berjuang untuk melawan pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 mampu memporak-porandakan perekonomian Indonesia, terutama di tiga area, yaitu sosial, ekonomi, dan keuangan, sehingga pandemi ini mendapatkan sebutan “Badai yang Sempurna” (*perfect storm*). Pandemi Covid-19 membuat perekonomian dunia mengalami penurunan. Bahkan beberapa Negara mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi negatif bahkan masuk dalam kategori resesi. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistika (BPS), ekonomi Indonesia pada kuartal III tahun 2020 tumbuh negatif sebesar 3,49%. Jika perekonomian terus tumbuh negatif diperkirakan Indonesia masuk kategori resesi di akhir 2020.


Dalam bidang perekonomian, sektor keuangan memiliki peranan yang penting bagi sektor riil (perusahaan, rumah tangga, dan lembaga di luar sektor keuangan) yaitu sebagai intermediasi dalam mendapatkan dana atau pembiayaan dengan menyediakan beberapa produk keuangan. Sektor keuangan sendiri dalam pengertian yang lebih luas mencakup segala hal yang berkaitan dengan perbankan, bursa saham, asuransi, lembaga keuangan mikro, dan pemberi pinjaman. Untuk mempertahankan perannya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp. 695,2 triliun ditambah belanja kementerian/lembaga sebesar Rp. 836 triliun dan belanja lain sehingga total belanja negara sebesar Rp. 2.739 diharapkan dapat menggerakkan perekonomian nasional.

Dimasa pandemi seperti sekarang ini, negara harus dapat bertahan agar perekonomian tidak semakin memburuk. Sektor keuangan sebagai darah perekonomian (*the blood of the economy*) sekaligus sebagai mesin pertumbuhan (*engine of growth*) harus dijaga dengan baik mengingat semakin kuat sektor keuangan maka semakin kuat pula perekonomian dalam suatu negara. Beberapa kondisi yang menjadikan sektor keuangan berkembang menjadi lebih baik diantaranya adanya diversifikasi lembaga keuangan yang semakin meningkat, meningkatnya jumlah uang yang diperantarakan melalui sektor keuangan serta tingkat pengalokasiannya kepada badan usaha swasta juga meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mansur dan Nizar (2020) selama pandemi para investor beralih ke instrumen dengan resiko yang lebih rendah yaitu beralih pada SBN. Rasio total SBN pada Agustus 2020 yang diperdagangkan sebesar 29,23% dan mengalami peningkatan di mana sebelumnya pada akhir 2019 sebesar 24,03%. Peningkatan pada sektor lembaga keuangan dan pasar keuangan menunjukkan hal positif apalagi di masa pandemi seperti sekarang.

Sektor keuangan sosial saat ini juga tengah mengalami perkembangan khususnya dalam bidang wakaf. Badan Wakaf Indonesia sebagai otoritas wakaf di tanah air meluncurkan inovasi

wakaf uang dalam bentuk investasi wakaf berbasis sukuk berupa *Cash Waqf Linked Sukuk* atau yang disingkat menjadi CWLS. Untuk pertama kalinya pemerintah bersama BWI meluncurkan CWLS seri pertama dengan kode SW-001 pada 10 Maret 2020 dengan cara *private placement* (menjual saham kepada investor yang sudah dipilih dan ditentukan) dengan jangka waktu lima tahun dengan imbal hasil berupa diskonto dan kupon sebesar Rp 50.849.000.000 (lima puluh miliar delapan ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) (*djppr.kemenkeu.go.id*). Instrumen tersebut diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dimana dana yang terkumpul diinvestasikan kepada sukuk Negara berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dimana imbal hasil pengelolaan CWLS digunakan untuk membantu pembiayaan fiskal dalam konteks program sosial, khususnya dalam bidang edukasi, kesehatan, dan pembangunan. Manfaat sukuk menurut teori transmisi makroekonomi dalam (Ardi, 2018) sebagai instrumen investasi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi masalah makro ekonomi, yaitu inflasi dan pengangguran. Dengan melihat potensi yang cukup besar dengan didukung hasil riset yang ada, sukuk menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi terutama di masa pandemi seperti sekarang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fauzan Fajar (2020) peluang dari konsep Sukuk Link Wakaf (SLW) yang memanfaatkan wakaf tanah yang dikelola secara produktif sangatlah besar untuk pembiayaan infrastruktur di masa yang akan datang dikarenakan beberapa faktor berikut, seperti dukungan kebijakan penerbitan SBSN di Indonesia, kebutuhan pembiayaan yang sangat besar serta potensi sukuk yang luas. Sehingga pada akhirnya apabila konsep ini diterapkan akan memberikan *multiplier effect* pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jumlah saham syariah yang ada dalam Daftar Efek Syariah (DES) semakin tahun mengalami kenaikan. Dalam Daftar Efek Syariah per Februari 2020 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan memberikan data kenaikan jumlah saham syariah setiap tahunnya. Tahun 2016, jumlah saham di Indonesia pada periode 1 sebesar 321 saham dan pada periode 2 sebanyak 345 saham. Pada tahun 2017, jumlah saham pada periode 1 sebanyak 351 saham dan mengalami peningkatan pada periode 2 sebanyak 375 saham. Sementara tahun 2018 juga terjadi peningkatan dimana jumlah saham pada periode 1 sebanyak 381 dan pada periode 2 sebanyak 407 saham. Pada tahun 2019 jumlah saham periode 1 sebanyak 408 dan mengalami peningkatan pada periode 2 sebesar 435 saham. Sementara ditahun 2020 jumlah saham periode 1 mencapai 457 saham dan terjadi sedikit penurunan sebesar 447 saham pada periode 2.



Gambar 1. Grafik Perkembangan Saham Syariah (Sumber: Otoritas Jasa Keuangan)

Adanya inovasi wakaf dalam bentuk sukuk yang tersirat semangat berinvestasi sambil beramal sangat menarik untuk diteliti. Apalagi wakaf jenis ini terbilang cukup baru di Indonesia. Dengan pemanfaatan yang lebih luas, *Cash Waqf Linked Sukuk* dapat menjadi sumber alternatif pembiayaan yang membantu pemerintah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pandemi Covid-19. Dikutip dari *republika.co.id*, CWLS dapat diandalkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, khususnya setelah wabah Covid-19. Pemanfaatan yang lebih luas menjadikan CWLS sebagai alternatif solusi untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca Covid-19, apalagi sebagian besar masyarakat tanah air mayoritas beragama Islam, hal tersebut dapat menjadi pendorong pengembangan CWLS di Indonesia.

Namun meskipun dengan berbagai potensi yang dimiliki CWLS serta pemanfaatannya yang cukup luas, tidak membuat pengelolaan instrumen ini mudah untuk dilakukan. Apalagi penerbitan CWLS pertama seri SW001 dengan jangka waktu selama 5 tahun termasuk dalam jangka waktu yang lama sedangkan pemulihan perekonomian di masa pandemi Covid-19 perlu segera dilakukan agar tidak masuk dalam kategori resesi. Tulisan ini akan menjawab dua rumusan masalah utama, yakni mekanisme penerbitan CWLS dan kontribusi CWLS dalam pembiayaan pemerintah di masa pandemi Covid-19.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pembahasan mengenai wakaf tunai melalui sukuk sudah dilakukan di berbagai Negara termasuk penelitian mengenai *Cash Waqf Linked Sukuk* sudah dilakukan di Indonesia. Berikut beberapa literatur yang mendasari penelitian mengenai CWLS antara lain:

Penelitian Muhammad Zain Farhan yang berjudul “Analisis SWOT terhadap *Cash Waqf Linked Sukuk* Seri SW001 sebagai Evaluasi Penghimpunan” (Muhammad Zaid Farhan, 2020) berisi analisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) dari *Cash Waqf Linked Sukuk* Seri SW001 sebagai sukuk seri pertama dalam pengembangan CWLS di Indonesia. Hasilnya terdapat 6 faktor kekuatan dan kelemahan yang terangkum dalam IFAS serta 7 faktor peluang dan tantangan yang terangkum dalam EFAS. Faktor-faktor tersebut dianalisis menggunakan analisis SWOT dengan hasil pengukuran baik dalam IFAS maupun EFAS sebesar 38,38 dan 37,44. Artinya faktor kekuatan dan Peluang CWLS sebagai penghimpunan cukup baik untuk dikembangkan. Dari hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa strategi pengembangan CWLS diprioritaskan pada strategi SO yang bersifat ekspansif untuk meningkatkan pertumbuhan CWLS. Adapun strategi SO tersebut antara lain: digitalisasi wakaf uang untuk menarik dan memudahkan akses wakif dari sektor pengguna internet serta pengumpulan dana dengan cara ritel untuk menjangkau lebih banyak investor/wakif. Penelitian ini hanya terfokus pada CWLS sebagai sumber penghimpunan saja belum pada penggunaannya. Sedangkan penelitian ini akan menganalisis potensi CWLS sebagai instrumen pembiayaan dalam memulihkan perekonomian negara di masa pandemi covid-19 dengan analisis SWOT.

Penelitian Nurlaili Adkhi Rifza Faiza yang berjudul “*Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia*” (Nurlaili Adkhi Rifza Faiza, 2018) berisi analisis potensi CWLS sebagai pembiayaan alternatif bagi wilayah yang terkena bencana. Dengan melakukan studi kasus pada Gempa Bumi Jogja sebagai wilayah terdampak bencana alam, diperoleh hasil penelitian bahwa CWLS dapat menjadi alternatif pembiayaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana alam. Pembiayaan tersebut berupa pembangunan infrastruktur pasca bencana melalui sukuk wakaf. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu peneliti berfokus pada analisis CWLS agar potensinya yang besar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemulihan perekonomian Negara di masa pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian terdahulu hanya berfokus pada kemungkinan CWLS sebagai alternatif pembiayaan khususnya pembiayaan pada wilayah terdampak bencana alam saja.

Penelitian Fajar Dwi Alfian yang berjudul “*Analisis Sukuk-wakaf dan Implikasinya terhadap Pengembangan Ekonomi di Indonesia periode 2012-2017*” (Fajar Dwi Alfian, 2018) berisi analisis mengenai hubungan yang menjelaskan pengaruh dari tiga variabel utama yang terdiri dari internal, eksternal dan religiusitas terhadap variabel independen. Dalam penelitian ini variabel internal (S) adalah sukuk, inflasi sebagai variabel eksternal (L), dan wakaf uang sebagai variabel religiusitas (M) terhadap variabel independen yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sukuk yang terus dilakukan pemerintah dapat meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut dikarenakan penerbitan sukuk bertujuan membiayai program pembangunan ekonomi termasuk pembangunan manusia seperti penyediaan infrastruktur fisik, kesehatan, dan pendidikan. Sementara inflasi sebagai variabel eksternal menunjukkan bahwa adanya inflasi belum mempengaruhi angka IPM baik secara positif maupun negative, hal tersebut karena peningkatan inflasi hanya berpengaruh pada peningkatan biaya-biaya kebutuhan masyarakat. Peningkatan inflasi belum mendapat respon dalam dunia usaha untuk meningkatkan aktivitas investasi sehingga produktivitas akan meningkat yang akhirnya dapat menaikkan angka IPM. Sedangkan wakaf uang sebagai variabel religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap Indeks pembangunan manusia di Indonesia periode 2012-2017 secara signifikan. Adanya pengelolaan wakaf uang yang dilakukan BWI dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat luas, dimana pengelolaannya bersifat produktif.

Penelitian Achmad Fauzan Fajar yang berjudul “*Peluang Pemanfaatan Aset Tanah Wakaf melalui Penerbitan Sukuk sebagai Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia*” (Achmad Fauzan Fajar, 2020) berisi analisis penguraian model wakaf melalui Sukuk sebagai pembiayaan infrastruktur dengan pemanfaatan tanah wakaf secara produktif. Hal tersebut didasarkan pada jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia cukup besar namun belum dioptimalkan pengelolaannya secara produktif sebab masih sebatas pada sekolah, masjid, madrasah dan lainnya. Penelitian ini juga menguraikan model-model pengelolaan Sukuk Link Wakaf di Negara Singapura dan Arab Saudi serta menjelaskan jenis-jenis sukuk dan pengimplementasiannya di Indonesia. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, peneliti menggunakan analisis SWOT untuk melihat seberapa efektif CWLS dapat digunakan

untuk pembiayaan pemulihan perekonomian nasional di masa pandemi. Sehingga pengelolaan wakaf akan lebih baik dan lebih optimal dalam penyerapan kemanafaatannya.

Penelitian Binti Nur Aisyah yang berjudul “Analisis Dampak Sukuk pada Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid-19” (Binti Nur Aisyah, 2020) berisi analisis sukuk yang berdampak pada perekonomian nasional. Sebagai bentuk investasi yang memiliki resiko kecil menjadikan sukuk cukup diminati oleh sebagian besar badan usaha. Adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi melambat sebesar 2,97% akibat pemberlakuan kebijakan penanganan Covid-19. Sukuk menjadi sumber dana bagi pemerintah dalam membiayai pembangunan, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sukuk memberi kemanfaatan bagi likuiditas lembaga keuangan syariah akibat dampak Covid-19 dan sebagai sarana investasi masyarakat. Penelitian terdahulu hanya mengdeskripsikan sukuk dapat menjadi sumber APBN yang bisa dimanfaatkan untuk menangani penurunan perekonomian ditengah wabah. Namun pada penelitian kali ini menggunakan analisis SWOT untuk lebih mengkaji potensi sukuk khususnya CWLS agar lebih baik dan lebih optimal untuk membiayai pemulihan perekonomian nasional di masa pandemi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif berawal dari adanya upaya dalam mencari penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Dalam konteks penelitian kepustakaan subjeknya berupa bahan-bahan pustaka yang diteliti (Hamzah, 2020). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dokumen sendiri merupakan sebuah catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2018). Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dimana informasi dan data-data yang berkaitan dengan penelitian diperoleh dari dokumen tertulis, gambar, dan dokumen elektronik. Informasi dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, artikel, berita, laporan kinerja, skripsi, tesis, disertasi, undang-undang, website, serta literatur lain yang berkaitan dengan *Cash Waqf Linked Sukuk*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Cash Waqf Linked Sukuk*: Sejarah, Konsep dan Perkembangannya Hingga Saat Ini

Cash Waqf Linked Sukuk yang disingkat menjadi CWLS adalah sarana investasi berbasis wakaf uang yang diterbitkan pemerintah, dimana dana yang terkumpul akan ditempatkan pada sukuk negara dengan tujuan memberikan fasilitas kepada wakif yang dimanfaatkan dalam pembiayaan program pemberdayaan ekonomi dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Peluncuran CWLS sebagai bentuk inovasi baru wakaf uang dilakukan di

Nusa Dua Bali dalam acara pertemuan tahunan *International Monetary Fund* (IMF-World Bank) tanggal 12 sampai 14 Oktober 2018. Kemudian penanda-tanganan Nota Kesepahaman antara BWI, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia mengenai pengembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dilakukan pada tanggal 1 November 2018.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah bentuk inovasi wakaf uang yang digabungkan dengan sukuk, dimana dana wakaf yang terkumpul akan ditempatkan pada Sukuk Negara kemudian dikelola secara produktif dan mendapatkan jaminan negara sehingga aman, adanya imbal hasil dari sukuknya sehingga bersifat produktif, bersifat optimal sebab imbal hasilnya dibayarkan setiap bulan serta bebas potongan pajak, dan barokah karena masyarakat yang kurang mampu akan merasakan imbal hasil yang dialirkan (Fahrurroji, 2019). Sukuk bukanlah instrumen keuangan baru sebab sejak awal perkembangan Islam (abad 6 Masehi), sukuk sudah digunakan sebagai instrumen keuangan baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Dalam tata bahasa Arab, sukuk merupakan bentuk jamak dari kata 'Sakk' yang berarti dokumen/lembaran kontrak yang serupa dengan sertifikat atau note (Hariyanto, 2017). Mengacu pada *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance and Institution* (AAOIFI), sukuk adalah sertifikat yang mencerminkan nilai yang sama dan merupakan bukti kepemilikan yang tidak terbagi atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau atas kepemilikan suatu proyek atau investasi tertentu.

Cash Waqf Linked Sukuk (Wakaf Uang Link Sukuk) adalah bentuk modifikasi wakaf uang yang digabungkan dengan sukuk, dimana dana wakaf yang terkumpul akan ditempatkan pada Sukuk Negara kemudian dikelola secara produktif dan mendapatkan jaminan negara sehingga aman, adanya imbal hasil dari sukuknya sehingga bersifat produktif, bersifat optimal sebab imbal hasilnya dibayarkan setiap bulan serta bebas potongan pajak, dan barokah karena masyarakat yang kurang mampu akan merasakan imbal hasil yang dialirkan (Fahrurroji, 2019). Jika dilihat dari jenis-jenis wakaf, CWLS tergolong dalam jenis wakaf berdasarkan harta yaitu berupa uang. Pengertian wakaf uang itu sendiri adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ada perbedaan antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Obyek wakaf uang adalah uang itu sendiri. Uang yang dikeluarkan untuk wakaf tidak boleh berubah nominal dan nilainya (harus tetap) dan hanya bisa diinvestasikan. Sementara untuk pemanfaatannya adalah hasil dari investasi uang tersebut. Sedangkan wakaf melalui uang, objek dari wakaf itu sendiri bukanlah uang yang diserahkan oleh wakif, melainkan peruntukkan dana wakaf yang dikeluarkan. Misalnya, ada proyek pembangunan pondok pesantren, kemudian dilakukan penggalangan dana untuk menyediakan tanah beserta bangunan untuk pendirian pondok pesantren, lalu wakif memberikan sejumlah uang kepada nadzir yang akan digunakan untuk membeli tanah dan bangunannya.

CWLS dikategorikan sebagai bentuk wakaf uang. Menurut mazhab Hanafi, wakaf uang diperbolehkan dengan syarat wakaf uang termasuk *'urf* (kebiasaan) di kalangan masyarakat. Mazhab Hanafi mencontohkan cara mewakafkan uang dengan menjadikan dana wakaf sebagai modal usaha sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Zuhri yaitu dengan *mudharabah* atau *murabahah*. Sementara kebolehan berwakaf menggunakan dinar dan dirham menurut pandangan mazhab Maliki dijelaskan dalam kitab *al-mudawwanah* tentang pemanfaatan wakaf uang dilakukan dengan cara membentuk dana pinjaman. Kaidahnya adalah uang yang diwakafkan akan dimanfaatkan dalam bentuk dana pinjaman yang akan diberikan kepada pihak tertentu dimana orang yang meminjam wajib membayar dana pinjaman tersebut. Sementara itu tidak dibolehkannya wakaf uang menurut pandangan Imam Syafi'i didasarkan pada sebuah Hadist Rasulullah SAW yang artinya:

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar r.a berkata kepada Nabi Muhammad SAW: "Saya mempunyai seratus saham (tanah dan kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya. "Nabi Muhammad SAW berkata: "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah." (HR. Al-Nasa'i).

Madzhab Syafi'i tegas menyatakan bahwa waqaf uang untuk dikembangkan hukumnya tidak sah (Habibi, 2017). Agar uang itu menjadi waqaf yang sah maka caranya dengan membelikan suatu harta yang bisa diwakafkan kemudian diniatkan untuk wakaf.

Pemerintah berhasil menerbitkan dua jenis seri sukuk wakaf. Peluncuran Sukuk Wakaf yang pertama diterbitkan tanggal 10 Maret 2020 yaitu CWLS seri SW001. Adapun imbal hasil sebesar 6,15% dan tingkat imbalan/kupon tetap sebesar 5% per tahun. Penerbitan CWLS seri SW001 adalah dengan *private placement* atau penempatan langsung dengan BWI senilai Rp 50,85 miliar. Akadnya menggunakan *wakalah* dengan tenor selama 5 tahun (selesai pada tanggal 10 Maret 2025). Hasil penempatan wakaf uang berupa diskonto dan imbal hasil yang dimanfaatkan untuk *maukuf 'alaih* dengan dibangunnya Retina dan Glukoma Center, pembelian alat kesehatan serta operasi katarak gratis untuk dhuafa. Pembayaran imbal hasil yang dilakukan setiap bulan menjadi pembiayaan yang efektif dan cepat dalam membangun Retina dan Glukoma di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi BWI-DD di Kota Serang karena tidak memerlukan waktu lima tahun terlebih dahulu agar pembangunannya dapat direalisasikan.

Melihat keberhasilan CWLS seri SW001, pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali menerbitkan CWLS dengan jenis seri yang berbeda, yaitu CWLS Ritel seri SWR001 dan berhasil menjaring 1.041 *wakif* dengan total pemesanan sebesar Rp 14,91 miliar. Peluncuran CWLS seri SWR001 adalah komitmen pemerintah yang bertujuan mendukung gerakan wakaf nasional, mengembangkan investasi sosial dan mengembangkan wakaf produktif di Indonesia. Negara menyediakan fasilitas bagi *wakif* baik yang bersifat temporer (dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan tenor yang berlaku) maupun permanen (wakaf abadi/selamanya) supaya menempatkan wakaf uangnya pada investasi

yang pasti dijamin keamanannya dan bersifat produktif melalui penerbitan CWLS Ritel seri SWR001 (*djppr.kemenkeu.go.id*, 2020).

Tenor CWLS Ritel seri SWR001 selama 2 tahun dengan imbal hasil/kupon tetap 5,5% setiap tahun. Adapun masa penawaran SWR001 sejak tanggal 8 Oktober pukul 09.00 WIB sampai 12 November 2020 pukul 10.00 WIB, menggunakan akad *wakalah* dan menjadikan Barang Milik Negara (BMN) dan proyek/kegiatan kementerian/lembaga pada APBN tahun 2020 sebagai *underlying asset*. Dalam penerbitan yang kedua ini terdapat perbedaan. Pada penerbitan pertama hanya menggunakan CWLS, namun pada penerbitan yang kedua ada penambahan ritel menjadi CWLS Ritel. Hal tersebut dilakukan agar *wakif* yang berwakaf melalui CWLS tidak hanya berasal dari institusi tetapi juga menjangkau wakif individu. Berikut perbedaan CWLS dan CWLS Ritel:

Tabel 1. Perbedaan CWLS seri SW001 dengan CWLS Ritel seri SWR001

	CWLS	CWLS Ritel
Wakif (Investor)	Institusi	Individu dan Institusi atau lembaga
Jangka Waktu	5 tahun	2 tahun
Metode Penjualan	<i>Private Placement</i>	<i>Bookbuilding</i>
Minimum Order	Rp 50 Miliar	Rp 1 juta dan kelipatannya
Aset Wakaf	Dicatatkan atas nama <i>Nazhir</i>	Dikuasakan kepada <i>wakif</i> (investor)

Berdasarkan tabel di atas, investor CWLS berasal dari *wakif* institusi atau lembaga dengan tenor 5 tahun. Sementara *wakif* atau investor dari CWLS Ritel bisa dari perorangan/individu dan juga institusi atau lembaga dengan tenor 2 tahun. Metode penjualan CWLS dengan cara *private placement* dan besarnya minimal nominal pemesanan adalah Rp. 50 miliar. Sementara penjualan CWLS Ritel dilakukan dengan proses *bookbuilding* (metode penjualan SBSN kepada investor melalui agen penjual dimana agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan) dan minimal pemesanan sebesar 1 juta dan kelipatannya. Aset wakaf untuk CWLS akan dicatatkan atas nama *nazhir*, sedangkan CWLS Ritel pencatatan aset wakafnya oleh *nazhir* dikuasakan kepada *wakif* (investor).

Keberhasilan CWLS seri SWR001 membuat pemerintah kembali menerbitkan CWLS Ritel SWR002 dengan jangka waktu selama 24 bulan dengan menawarkan imbalan/kupon tetap sebesar 5,57% per tahun. Adapun imbalan yang didapatkan akan dimanfaatkan melalui program/kegiatan yang berdampak sosial dan ekonomi bagi *maukuf 'alaih*. Pemanfaatan imbalan akan dilakukan oleh *nazhir* yang telah mendapat rekomendasi dari Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) serta mendapat

persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pada Senin, 7 Juni 2021, setelah ditawarkan selama 55 hari, terhitung sejak 9 April sampai 3 Juni 2021, atas nama Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menetapkan hasil penjualan SWR002 sebesar Rp 24.141.000.000,- (dua puluh empat miliar seratus empat puluh satu juta rupiah). Akad yang digunakan pada penerbitan SWR002 yaitu akad *wakalah*, dan menjadikan Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek APBN tahun 2021 sebagai dasar penentuan aset (*Underlying Asset*). Penjualan SWR002 mampu menjaring sebanyak 591 *wakif* yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari 591 *wakif*, sebanyak 588 *wakif* berasal dari kalangan perorangan atau individu dan sebanyak 3 *wakif* berasal dari institusi/lembaga. Dari total pemesanan, perolehan dari *wakif* perorangan mencapai Rp. 15,661 miliar, sementara perolehan dari *wakif* institusi mencapai Rp. 8,480 miliar. Jumlah penerbitan SWR002 meningkat sebesar 62% dari SWR001 sebesar Rp. 14,902 miliar. Penjualan SWR002, khususnya bagi *wakif* dari kalangan individu dilakukan secara online dan SWR002 merupakan CWLS seri pertama yang pemesanannya dilakukan melalui online (*press release DJPPR Kemenkeu, 2021*).

Penerbitan CWLS Ritel seri SWR001 dan SWR002 melibatkan beberapa Bank Syariah yang sudah bergabung menjadi Mitra Distribusi (MIDIS) pemesanan CWLS, antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Muamalat dan Bank BNI Syariah (*djppr.kemenkeu.go.id*). Apabila program Sukuk Wakaf terus dikembangkan kemungkinan jumlah bank syariah yang terdaftar dalam Mitra Distribusi akan semakin banyak. Dengan meningkatnya jumlah MIDIS diharapkan jumlah *wakif* juga semakin meningkat. Selain Mitra Distribusi, ada 8 pengelola wakaf yang tergabung dalam program CWLS Ritel. Adapun 8 *nazhir* yang sudah bergabung dalam pengelolaan CWLS antara lain: Baitul Mal Muamalat, Badan Wakaf Salman, Dompot Dhuafa, Yayasan Hasanah Titik, LAZISMU, LAZISNU, Yayasan BSM Ummat, dan Lembaga Kenazhiran BWI. Adapun setiap *nazhir* memiliki program-program tersendiri, antara lain: Baitul Mal Muamalat memiliki program beasiswa pendidikan; Badan Wakaf Salman memiliki program pembangunan masjid, Dompot Dhuafa memiliki program pengobatan pasien dhuafa; Yayasan Hasanah Titik dengan mengembangkan ekonomi pesantren; LAZISMU dengan meningkatkan kesejahteraan guru; LAZISNU memiliki program beasiswa dan pemberdayaan UMKM; Yayasan BSM Ummat dengan pengadaan bantuan alat dengar bagi dhuafa dan program ketahanan pangan; dan Lembaga Kenazhiran BWI memiliki program rumah sakit mata bagi dhuafa.

Pemerintah kembali melihat potensi yang cukup besar atas keberhasilan penerbitan CWLS seri SWR002. Pada 2022 pemerintah kembali menerbitkan CWLS Ritel seri SWR003. Dari penerbitan pertama CWLS hingga tahun 2022, pemerintah berhasil menerbitkan sebanyak 4 kali, yaitu CWLS seri SW001, CWLS Ritel seri SWR001, SWR002 dan SWR003. Untuk seri SWR003 masa penawarannya selesai pada bulan Juli 2022. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Wakaf Nasional melalui penerbitan CWLS dengan tujuan memberikan fasilitas bagi *wakif* agar menjadikan sukuk

sebagai pilihan investasi wakaf uang yang aman dan imbal hasil disalurkan kepada *mauquf'alah* melalui rancangan program dari setiap *nazhir*. Masa penawaran CWLS Ritel seri SWR003 dimulai pada 11 April – 7 Juli 2022. Kemudian pada Senin, 11 Juli 2022, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) atas nama Menteri Keuangan menetapkan hasil penjualan SWR003 sebesar Rp. 38.253.000.000 (*djppr.kemenkeu.go.id*, 2022).

Maka, seperti semua seri CWLS Ritel, tenor SWR003 adalah selama 2 tahun dengan imbalan/kupon tetap sebesar 5,05% per tahun. Akad *wakalah* menjadi dasar penerbitan SWR003 dan menjadikan Barang Milik Negara serta proyek APBN tahun 2022 sebagai *underlying asset*. Penjualan CWLS seri SWR003 mencapai 688 *wakif* di 26 provinsi. Beberapa program yang akan dibiayai dari pemanfaatan imbal hasil SWR003 antara lain; program ketahanan pangan, program usaha ternak, program wakaf ekonomi produktif bagi UMKM, program beasiswa, program pengadaan alat kesehatan dan revitalisasi ruang rawat inap serta kemaslahatan umum. Berikut ini daftar program yang disusun oleh Mitra Distribusi dan Mitra *Nazhir*.

Tabel 2. Penerbitan CWLS seri SW001 dan SWR001-SWR003

Seri Sukuk Wakaf	SW001	SWR001	SWR002	SWR003
Wakif	Institusi	Individu dan Institusi	Individu dan Institusi	Individu dan Institusi
Jangka Waktu	5 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
Metode Penjualan	<i>Private Placement</i>	<i>Bookbuilding</i>	<i>Bookbuilding</i>	<i>Bookbuilding</i>
Minimum Order	Rp. 50 Miliar	Rp. 1 juta atau kelipatannya	Rp. 1 juta atau kelipatannya	Rp. 1 juta atau kelipatannya
Periode Penawaran	-	9 Oktober – 12 November 2020	9 April – 3 Juni 2021	11 April - 7 Juli 2022
Tanggal Penerbitan	10 Maret 2020	18 November 2020	9 Juni 2021	11 Juli 2022
Total Penerbitan	Rp. 50,85 miliar	Rp. 14,91 Miliar	Rp. 21,141 miliar	Rp. 38,253 Miliar

2. Mekanisme Penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk*

Dengan adanya inovasi baru yang ditawarkan BWI kepada masyarakat melalui wakaf uang berupa *Cash Waqf Linked Sukuk* dapat menjadi kontribusi langsung terutama bagi

umat muslim yang ingin berwakaf dengan mudah dan aman. CWLS merupakan bentuk wakaf uang dengan jangka waktu tertentu (*mu'abbad*) atau selamanya (*muabbad*), tergantung pilihan dari orang yang membayar wakaf (*wakif*). Bagi *wakif* yang memilih jangka waktu tertentu atau wakaf temporer, dana yang diwakafkan akan dikembalikan kepada wakif setelah jatuh tempo. Sedangkan apabila *wakif* memilih untuk mewakafkan harta selamanya atau wakaf perpetual, maka setelah periode sukuk berakhir, dana tersebut tidak dikembalikan kepada *wakif* tetapi akan diinvestasikan kembali pada penerbitan CWLS selanjutnya atau bisa juga diinvestasikan pada produk lembaga keuangan syariah atau yang lainnya. Berikut mekanisme penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk*:

- a. *Wakif* memberikan uang wakafnya melalui mitra *nazhir* atau lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf Uang (LKS-PWU) kepada nadzir BWI dengan dua pilihan: (1) Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, (2) wakaf uang selamanya.
- b. Dana wakaf uang yang berasal dari *wakif* disetorkan ke rekening mitra *nazhir* di LKS-PWU dan setelahnya melakukan Ikrar Wakaf di hadapan pejabat bank yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Apabila *wakif* tidak bisa datang ke PPAIW, maka diperbolehkan dengan wakil atau kuasa hukumnya.
- c. Sebelum dana wakaf uang yang sudah disetorkan masuk ke rekening BWI, dana tersebut akan ditempatkan terlebih dahulu pada rekening *wadiah* atas nama mitra *nazhir*.
- d. Setelah jumlah setoran dari seluruh mitra *nazhir* sudah mencapai 50 Milyar, BWI akan memindahkan dana dari rekening mitra *nazhir* ke rekening BWI di LKS-PWU sebagai *wadiah*.
- e. Dana wakaf uang yang sudah terkumpul direkening BWI akan digunakan untuk membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dengan jangka waktu tertentu.
- f. Setelah dana wakaf digunakan untuk membeli SBSN atau Sukuk Negara, Kementerian Keuangan akan menggunakan dana tersebut untuk membiayai proyek pemerintah di bidang layanan umum.
- g. Kementerian Keuangan memberikan kupon SBSN atau Sukuk Negara kepada *nazhir* BWI sesuai kesepakatan.
- h. Kupon SBSN atau Sukuk Negara akan dikurangi hak *nazhir* terlebih dahulu sebanyak 10% dan selebihnya akan disalurkan melalui mitra *nazhir* yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan aset wakaf atau layanan umum seperti madrasah, rumah sakit, dan lain- lain oleh BWI.
- i. Jika SBSN atau Sukuk Negara sudah jatuh tempo, Kementerian Keuangan akan mengembalikan seluruh dana wakaf uang kepada BWI.

- j. Setelah BWI mendapat pengembalian dana wakaf uang, selanjutnya BWI memerintahkan mitra *nazhir* dan LKS-PWU agar mengembalikan dana wakaf uang milik *wakif* yang mewakafkan uangnya dengan jangka waktu tertentu.
- k. Mekanisme pengembalian dana wakaf uang kepada *wakif* dilakukan melalui bank operasional yang sudah ditentukan oleh BWI.
- l. Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia melakukan pengawasan terhadap program CWLS.

CWLS akan diinvestasikan dalam Surat Berharga Syariah Negara atau disingkat SBSN, merupakan Surat Berharga Negara yang penerbitannya berdasarkan pada prinsip syariah, yang menjadi bukti atas penyertaan sejumlah uang (modal) terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dimana dalam penerbitannya membutuhkan *underlying asset* berupa Barang Milik Negara atau proyek APBN. Dalam setiap penerbitannya dibutuhkan fatwa terkait kesesuaian syariahnya. Khusus CWLS kesesuaian terhadap prinsip syariah sudah terpenuhi dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah *Cash Waqf Linked Sukuk* dari Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) tanggal 6 Februari 2019.

3. Peran *Cash Waqf Linked Sukuk* dalam Pembiayaan Pemerintah di Masa Covid-19

Dalam kondisi darurat akibat pandemi Covid-19, pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan untuk bertahan ditengah-tengah krisis dengan tetap bisa menangani berbagai kondisi akibat pandemi. Selain sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan yang lainnya, pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan alternatif yang bersumber dari pengelolaan dana wakaf yaitu CWLS. CWLS dirancang sebagai bentuk investasi sosial dimana imbal hasil yang diperoleh dari pemanfaatan dana CWLS digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Imbal hasil berupa kupon yang dibayarkan setiap bulan menjadi sumber pembiayaan alternatif yang dapat dikelola pemerintah secara optimal. Sumber pembiayaan tersebut sangat menguntungkan bagi pemerintah karena dana yang didapatkan tidak memerlukan biaya sebab berasal dari dalam negeri. Di masa pandemi, CWLS yang diinvestasikan pada Sukuk negara dapat berperan menjadi sumber instrumen alternatif yang sangat cocok dibandingkan dengan pinjaman yang berasal dari luar negeri.

Skema CWLS didesain dengan menggabungkan sektor keuangan baik komersial maupun sosial dengan sektor riil. Perolehan dana wakaf uang kemudian ditempatkan pada instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam rangka mendukung program pembangunan layanan umum bagi masyarakat juga dalam rangka mendorong laju perekonomian masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, pemberian bantuan dana, dan program sosial yang lainnya. Secara umum, mekanisme pengelolaan CWLS terdiri dari empat proses, yaitu (*Annual Report CWLS*, 2021):

a. Pengumpulan Dana

Sejak masa penawaran berlangsung, Lembaga Keuangan Syariah penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) beserta para mitra distribusi akan menerima dan kemudian mengumpulkan dana wakaf uang dari masyarakat. Setelah masa penawaran berakhir, jumlah dana yang sudah terkumpul akan disetorkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku nadzir utama dalam pengelolaan CWLS. Agar pengelolaan CWLS lebih maksimal, maka persiapan harus dilakukan sangat tepat bahkan sebelum proses pengumpulan. Sebelum dilakukan pengumpulan dana, pemerintah bekerjasama dengan seluruh *stakeholders* melakukan promosi mengenai penerbitan CWLS sehingga informasi mengenai penerbitan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Kegiatan promosi tidak hanya dilakukan melalui media *online* melalui website milik perbankan yang tergabung dalam Mitra Distribusi saja, tetapi memanfaatkan media elektronik sebagai sarana promosi, misalnya dengan memasang iklan. Hal tersebut perlu dilakukan sebab tidak semua masyarakat bisa mengakses informasi hanya melalui media *online* saja, tetapi masih ada masyarakat yang mengakses informasi melalui media elektronik, seperti televisi dan radio. Selain promosi, penentuan proyek yang akan dibiayai oleh dana CWLS juga harus diperjelas dan diinformasikan kepada calon *wakif*. Hal ini selain sebagai bentuk akuntabilitas juga dapat menarik minat *wakif*, karena mereka sudah mengetahui terlebih dahulu dana yang mereka investasikan digunakan untuk membangun infrastruktur.

b. Penempatan Dana

Setelah dana yang berasal dari masyarakat sudah terkumpul, dana tersebut kemudian diinvestasikan melalui Sukuk negara atau SBSN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dari adanya penerbitan CWLS, pemerintah mendapatkan sumber pendanaan yang akan digunakan untuk membiayai proyek pemerintah dalam bidang layanan umum bagi masyarakat. Proyek yang dibiayai ini juga digunakan sebagai dasar penentuan besarnya sukuk atau yang dikenal dengan *underlying asset*. Di tahap ini, bank Indonesia sebagai agen penatausahaan SBSN ikut serta dalam pencatatan kepemilikan, kliring, dan *settlement* SBSN. Dalam Memorandum Informasi Sukuk wakaf (CWLS) seri SWR003 tahun 2022, seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan dan penjualan SWR003 digunakan oleh pemerintah untuk membiayai APBN termasuk pembiayaan proyek dalam APBN untuk Tahun Anggaran 2022 (web.kemenkeu.go.id). Dari informasi tersebut, proyek yang akan dibiayai oleh Sukuk Wakaf adalah proyek yang ada dalam APBN di tahun penerbitan CWLS tersebut.

c. Distribusi dan pemanfaatan Imbal Hasil

Imbal hasil yang diperoleh dari pengelolaan CWLS berupa kupon dan diskonto. Pembayaran imbal hasil yang diterima kemudian disalurkan kepada mitra *nazhir* wakaf untuk digunakan dalam membiayai program-program yang telah dirancang. Adapun pembiayaan proyek atau kegiatan sosial atas hasil kerjasama BWI dengan lembaga

pengelola wakaf (mitra *nazhir* BWI). Pembayaran diskonto yang diterima satu kali di awal investasi digunakan untuk pembangunan dan pengembangan aset wakaf, seperti pembangunan madrasah, klinik kesehatan, pesantren, dan sarana prasarana sosial yang lain. Sementara kupon yang dibayarkan setiap bulan akan digunakan untuk membiayai program sosial non fisik, seperti program beasiswa untuk yatim piatu dan fakir miskin, pengadaan layanan kesehatan gratis untuk dhuafa, pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan program sosial lainnya.

d. Pengembalian Dana Wakaf

Investasi wakaf dalam CWLS bersifat temporer dan perpetual (jangka waktu wakaf selamanya atau dinamakan dengan wakaf abadi). Setelah tenor habis, BWI akan mendapatkan pembayaran pokok SBSN dari pemerintah yang selanjutnya akan dikembalikan sepenuhnya kepada *wakif* dengan wakaf uang temporer. Sementara untuk wakaf perpetual akan dikelola kembali oleh BWI untuk diinvestasikan kembali.

Dalam pengelolaan CWLS, Kementerian Agama berperan dalam mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengelolaan/pemberdayaan wakaf. Skema tersebut menunjukkan kolaborasi yang nyata antar otoritas pemerintahan dalam upaya mengoptimalkan pengembangan aset wakaf khususnya yang berupa wakaf uang untuk meningkatkan kemaslahatan.

CWLS merupakan bentuk inovasi wakaf uang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum termasuk menyediakan infrastruktur publik seperti rumah sakit, sekolah, pesantren, dan lain-lain. Di masa pandemi seperti sekarang, pemerintah bertanggung jawab secara penuh dalam menyediakan fasilitas kesehatan dan membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Apalagi dengan jumlah anggaran PEN yang cukup besar, pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan yang mudah dan murah. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, perlu adanya mekanisme dalam pengelolaan CWLS dimasa pandemi Covid-19 dengan melibatkan semua *stakeholder* mulai dari BWI sebagai pengelola wakaf (*nazhir*), LKS-PWU sebagai pengumpul dana wakaf, Kementerian Keuangan sebagai penerbit sukuk, Bank Indonesia sebagai bank kustodian, institusi/masyarakat sebagai investor/*wakif*, dan KPC-PEN sebagai koordinator penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.


Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Faiza (2019), CWLS sangat berpotensi sebagai instrumen pembiayaan pemulihan bencana alam yang tepat. Hasil simulasi penerapan CWLS pada program pembiayaan pemulihan gempa Jogja-Jawa Tengah menunjukkan bahwa CWLS dapat menutup seluruh pembiayaan untuk kerusakan dan kerugian pada sektor milik pemerintah. Dengan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pengelolaan CWLS untuk membiayai pemulihan akibat bencana alam dapat dimanfaatkan melalui dua jalur. *Pertama*, sukuk wakaf dimanfaatkan

sebagai sumber pembiayaan yang digunakan untuk membangun kembali infrastruktur pasca bencana. *Kedua*, perolehan imbal hasil dimanfaatkan untuk membantu korban bencana alam, seperti program pemberdayaan ekonomi pasca bencana, usaha produktif, dan sebagainya (Faiza, 2019).

Berdasarkan penelitian Faiza (2019) tersebut, penulis merumuskan mekanisme CWLS sebagai sumber pembiayaan pasca pandemi sebagai berikut,

Gambar 2.

Mekanisme Pengelolaan CWLS sebagai Pembiayaan pemulihan Perekonomian Nasional di Masa Pandemi Covid-19



Adapun mekanisme CWLS sebagai pembiayaan pemulihan pasca pandemi yang penulis gambarkan seperti di atas dijabarkan sebagai berikut:

- Badan Wakaf Indonesia selaku koordinator utama *nazhir* wakaf menerbitkan *Cash Waqf Linked Sukuk* dengan memberikan wewenang kepada lembaga Keuangan Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk mengumpulkan wakaf uang CWLS yang diterima dari *wakif* individu maupun lembaga, baik yang bersifat temporer maupun perpetual (garis nomor 1).
- KPC-PEN melakukan koordinasi dengan Mitra *Nazhir* BWI untuk bersama-sama menyusun dan merealisasikan program pemulihan ekonomi. KPC-PEN juga berkoordinasi dengan mengajukan proposal pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi kepada Kemenkeu (garis nomor 2).

- c. Kementerian Keuangan menerbitkan Sukuk Wakaf atas proyek pembangunan infrastruktur yang telah diajukan oleh KPC-PEN. Sukuk yang diterbitkan tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*) karena dikhususkan untuk wakaf. Barang Milik Negara (BMN) yaitu tanah yang digunakan untuk lokasi pembangunan infrastruktur dijadikan sebagai *underlying asset* (garis nomor 3).
- d. BWI membeli Sukuk Wakaf dengan menggunakan dana wakaf uang CWLS yang telah dihimpun bersama LKS-PWU (garis nomor 4).
- e. Kementerian Keuangan memberikan dana sukuk kepada kementerian terkait yang juga telah berkoordinasi dengan KPC-PEN untuk membangun proyek infrastruktur yang diajukan. Hasil pembangunan proyek dengan sukuk adalah Barang Milik Negara (BMN) (garis nomor 5).
- f. Kementerian Keuangan memberikan imbal hasil berupa kupon secara periodik kepada mitra nadzir BWI selama jangka waktu tenor melalui Bank Indonesia (garis nomor 6).
- g. Hasil kupon yang diterima Mitra *Nazhir* BWI digunakan untuk membiayai program-program yang disalurkan kepada *mauquf'alaih* (garis nomor 7).
- h. Setelah tenor berakhir, Kementerian Keuangan membayar modal sukuk secara penuh kepada BWI. Dana wakaf yang bersifat perpetual atau abadi menjadi asset BWI dan akan diputar kembali untuk membeli sukuk wakaf selanjutnya. Sedangkan untuk dana wakaf temporer maka BWI akan mengembalikan dana wakaf kepada *wakif* yang bersangkutan melalui LKS-PWU sesuai dengan nominal yang disetorkan (garis nomor 8).

Berdasarkan mekanisme tersebut, usulan penggunaan dana sukuk wakaf diperuntukkan dalam pembangunan proyek infrastruktur. Di masa pandemi Covid-19, pemerintah tidak memiliki cukup banyak dana dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur sebab dana yang dimiliki difokuskan untuk menangani pandemi. Padahal, tingkat perekonomian suatu negara dilihat dari pembangunan infrastruktur di negara tersebut. Apabila pembangunan infrastruktur melemah, itu menandakan kondisi perekonomian sedang tidak stabil. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan CWLS harus tepat dan efisien sehingga dapat membantu pemerintah dalam menyediakan sumber pembiayaan dalam pemulihan perekonomian yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Awalnya pandemi Covid-19 merupakan krisis bidang kesehatan, akan tetapi seiring penyebarannya berubah menjadi krisis yang berdampak pada semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Hal tersebut merupakan kondisi yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Pemerintah telah mengupayakan penghentian penyebaran Covid-19, tetapi usaha penghentian tersebut justru mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin menurun.

Penurunan ekonomi juga membuat pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam memulihkan perekonomian nasional, seperti program vaksinasi di semua wilayah di Indonesia. Program vaksinasi ini dianggarkan mencapai Rp 699,43 triliun. Kemunculan varian baru virus Covid-19 memunculkan kekhawatiran pemerintah dan masyarakat dalam proses pemulihan ekonomi yang membutuhkan waktu semakin panjang bahkan tidak dapat terprediksi kapan berakhirnya. Berdasarkan kejadian tersebut, di kemudian waktu harus ada upaya pembiayaan yang bersifat produktif serta berkelanjutan sehingga secepatnya kondisi yang dihadapi pemerintah beserta masyarakat dapat segera teratasi. Oleh karena itu, optimalisasi wakaf khususnya wakaf tunai dalam perekonomian perlu ditingkatkan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf ditujukan untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan masyarakat. Dalam pasal 22 dari UU yang sama menyatakan bahwa peruntukan dari pengelolaan wakaf mencakup sektor keagamaan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, dan sektor lain dengan catatan tidak bertentangan dengan prinsip syariah (*bwi.go.id*).

E. KESIMPULAN

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi wakaf yang menggabungkan antara sukuk dengan wakaf. Dana CWLS yang terkumpul akan ditempatkan pada sukuk negara. Dana tersebut digunakan pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam membangun proyek infrastruktur pemerintah di masa pandemi yang tercantum dalam APBN. Sedangkan imbal hasil dari pengelolaan CWLS baik berupa diskonto maupun kupon digunakan untuk membiayai kegiatan/program pembiayaan pemulihan perekonomian nasional dan penanganan pandemi covid-19. Peran CWLS menjadi sangat penting sebab dana yang diperoleh dari wakaf ini memiliki nominal yang besar sehingga pemerintah dapat menggunakannya sebagai pembiayaan alternatif yang mudah dan murah. Skema CWLS didesain dengan menggabungkan sektor keuangan baik komersial maupun sosial dengan sektor riil. Secara umum, mekanisme pengelolaan CWLS terdiri dari empat proses, yaitu pengumpulan dana, penempatan dana, distribusi dan pemanfaatan imbal hasil, dan pengembalian dana. Mekanisme pengelolaan CWLS sebagai sumber pembiayaan pemulihan perekonomian nasional di masa pandemi covid-19 dilakukan dengan inisiatif dari kementerian terkait untuk menggunakan dana sukuk wakaf sebagai pembiayaan infrastruktur yang diusulkan ke Kementerian Keuangan. Adapun infrastruktur dalam rangka penanganan pandemi dilakukan dengan melakukan koordinasi bersama KPC-PEN.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, Fajar Dwi. (2020). *Analisis Sukuk-Wakaf dan Impikasiya terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia Periode 2012-2017* [Skripsi]. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah.

- Ardi, Muhammad. (2018). *Pengaruh Sukuk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Iqtishaduna* 9 (1).
- Arifin, Muhammad Ya'rif, dkk. (2019). *Perekonomian Nasional dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Celebes Equilibrium Jurnal* 1 (1).
- Aritonang, Esra Agustina. (2022). *Dukungan Program PEN Bangkitkan UMKM*. Retrieved from <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/dukungan-program-pen-bangkitkan-umkm> pada 23 Agustus 2022 pukul 23.05 WIB.
- Annual Report *Cash Waqf Linked Sukuk* tahun 2021.
- Asiyah, Binti Nur, dkk. (2020). *Analisis Dampak Sukuk pada Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid-19. El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 10 (1).
- Badan Kebijakan Fiskal. (2020). *Cara Indonesia Menangani Pandemi Covid-19 dan Dampaknya terhadap Perekonomian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Wakaf Indonesia, retrieved from bwi.go.id
- Baiti, Eka Nur dan Syafaat. (2021). *Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (2).
- Berakon, Izra. *Wakaf untuk Negeri: Momentum Berbagi di Tengah Pandemi*. Retrieved from <https://ww.sukawakaf.org/wakaf-untuk-negeri-momentum-berbagi-di-tengah-pandemi/> pada Jumat 02 April 2021 pada 22.20 WIB.
- Berita Resmi Statistik. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan ii-2020*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html> pada Senin 12 April 2021 pukul 09.56 WIB.
- Badan Pusat Statistik, retrieved from Bps.go.id
- Direktorat Jenderal pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, retrieved from djppr.kemenkeu.go.id
- Direktorat Surat Utang Negara, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan resiko, dan Kementerian Keuangan. (2021). *Mengarungi Badai Pandemi Kisah di Balik Layar Para Pengelola Surat Utang Negara*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dwi, Setiady. (2019). *Tren pembiayaan proyek SBSN semakin meningkat*. Retrieved from <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-04103715/tren-pembiayaan-proyek-sbsn-semakin-meningkat> pada Jumat 29 Juli 2022 pukul 14.25 WIB.
- Faiza, Nurlaili Adkhi Rizfa. (2019). *Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia [Tesis]*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

- Fajar, Achmad Fauzan. (2020). *Peluang Pemanfaatan Aset Tanah Wakaf melalui Penerbitan Sukuk sebagai Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia* [Skripsi]. Malang: Universitas Brawijaya.
- Fakhruroji. (2020). *Wakaf, CWLS dan Upaya Strategis Meningkatkan Kesejahteraan*. Retrieved from <https://www.republika.id/posts/11031/wakaf-cwls-dan-upaya-strategis-meningkatkan-kesejahteraan> pada 13 September 2021 pukul 21.20 WIB.
- _____. (2019). *Hukum Wakaf Uang*. Retrieved from <http://iwakaf.or.id/detail/post/83/hukum-wakaf-uang.html> pada 14 September 2021 pukul 13.25 WIB.
- Farhan, Muhammad Zain. (2020). *Analisis SWOT Cash Waqf Linke Sukuk Seri SW001 sebagai Evaluasi Penghimpunan* [Skripsi]. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Fikri, Chairul. 2021. *Tiga Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Nasional*. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/ekonomi/728997/tiga-dampak-pandemi-covid19-bagi-perekonomian-nasional> pada 13 Desember 2021 pukul 21.45 WIB.
- Habibi, M. (2017). *Fiqh Waqaf Dalam Pandangan Empat Madzhab dan Problematikanya*. Kediri: Santri Salaf Press.
- Hamzah, Amir. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Hanoatubun, Silpa. (2020). “Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia”, dalam *Journal of Education, Psychology and Counseling* Vol. 2 No. 1.
- Hariyanto, Eri (2017). *Mengenal Sukuk Negara Instrumen pembiayaan APBN dan Sarana Investasi Masyarakat*. Yogyakarta: Gava Media.
- Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). (2021). *Fokus PESN 2021: Menanggulangi Pandemi dan Membangkitkan Ekonomi Nasional*. Retrieved from <https://covid19.go.id/p/berita/fokus-pen-2021-menanggulangi-pandemi-dan-membangkitkan-ekonomi-nasional>
- Krisiandi. (2021). *Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan*. Retrieved from <https://nasionalkompas.com/read/2021/01/20/22253961/pemerintah-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-tunai-pekan-depan> pada 03 April 2021 pukul 10.27 WIB.
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 diakses melalui website pen.kemenkeu.go.id pada 17 September 2021 pukul 14.58 WIB.
- Indriasari, Ika. (2018). Analisis Pemilihan Sukuk sebagai Instrumen Investasi”, dalam *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* vol. 01 No. 01.

- Mansur, Alfian dan Muhammad Afdi Nizar. 2020. Menilik Perkembangan Sektor Keuangan Indonesia di Tengah Pandemi. Dalam: *Cara Indonesia Menangani Pandemi Covid-19 dan Dampaknya terhadap Perekonomian*, hal. 51-80. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Otoritas Jasa Keuangan diakses melalui ojk.go.id
Informasi APBN tahun 2020 dan 2021.
- Moegiarsa, Susiwijono. 2021. *Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Program PEN untuk Mendorong Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional*. Retrieved from <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3400/optimalisasi-pemanfaatan-anggaran-pen-untuk-mendorong-akselerasi-pemulihan-ekonomi-nasional> pada 23 Agustus 2022 pukul 10.45 WIB.
- Perubahan atas memorandum Informasi Sukuk Wakaf (*Cash Waqf Linked Sukuk*) Seri SWR003 tahun 2022 retrieved from <https://web.kemenkeu.go.id/media/19843/memo-info-swr003-rev.pdf>
- Prasetya, Reska dkk. 2021. *Strategi Pengembangan Pemasaran Sukuk Ritel Indonesia*. Jurnal Al-Muzara'ah 9 (2).
- Pratiwi, Fuji. (2020). *CWLS Bisa Percepat Pemulihan ekonomi Pasca Covid-19*. Retrieved from <https://m.republika.co.id/berita/q80d9y457/cwls-bisa-percepat-pemulihan-ekonomi-pasca-covid-19> pada Minggu 04 April 2021 pukul 21.31 WIB.
- Putri, Maghfira Maulidia, et.al. (2020). "Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk dalam Mendukung pembangunan Ekonomi Umat: pendekatan Analytic Network Process (ANP)", dalam Jurnal Al Infaq: Jurnal Ekonomi Islam vol. 11 No. 2.
- Saputra, Dany. 2021. *Porsi Penerbitan SBSN Naik, Sejalan dengan Tren Minat Investor*. Retrieved from <https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20210403/9/1375967/porsi-penerbitan-sbsn-naik-sejalan-dengan-tren-minat-investor> pada Jumat 29 Juli 2022 pukul 13.56 WIB.
- Sembiring, Lidya Julita. (2021). *Curhat di IG, Sri Mulyani: APBN Bekerja Sangat Keras!*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210111104952-4-214941/curhat-di-ig-sri-mulyani-apbn-bekerja-sangat-keras> pada Minggu 12 Desember 2021 pukul 13.45 WIB.
- Siallagan, Windraty Ariane. (2020). *Strategi Pembiayaan Pemerintah Atasi Defisit Pandemi COVID-19*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/strategi-pembiayaan-pemerintah-atasi-defisit-pandemi-covid-19/> pada Kamis, 04 November 2021 pukul 21.17 WIB.
- Sihaloho, Estro Darianto. (2020). *Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Inonesia*. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Estro-Dariatno-Sihaloho/publication/345682307_Dampak_Covid-

19 Terhadap Perekonomian Indonesia/[links/5faaac1a92851cd8c632fcfe/Dampak-Covid-19-Terhadap-Perekonomian-Indonesia.pdf](https://www.ibec-febui.com/links/5faaac1a92851cd8c632fcfe/Dampak-Covid-19-Terhadap-Perekonomian-Indonesia.pdf) pada Senin, 25 Oktober 2021 pukul 21.45 WIB.

Sukuk Linked Wakaf: Ketika Berinvestasi Syariah Memberikan Dampak Sosial. Retrieved from <https://www.ibec-febui.com/sukuk-linked-wakaf-ketika-berinvestasi-syariah-memberikan-dampak-sosial/> pada Jumat 02 April 2021 pukul 23.38 WIB.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2017). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Tim Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Tanya Jawab Wakaf Uang dan Cash Waqf Linked Sukuk*. Badan Wakaf Indonesia: Jakarta.

Wildan, Muhammad. (2019). *Cash Waqf Linked Sukuk Harus Miliki Penggunaan yang Jelas*. Retrieved from

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190728/9/1129647/cash-waqf-linked-sukuk-harus-miliki-penggunaan-yang-jelas> pada 09 Januari 2022 pukul 21.09 WIB.